

**ANALISIS KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DALAM
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

TESIS



PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

MALANG

2025

**ANALISIS KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DALAM
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Dalam Magister Hukum



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

ABSTRAK**ANALISIS KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan menganalisis kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang dimaksud meliputi bahan galian atau barang tambang. Sebagai contoh adalah minyak dan gas bumi, batubara, tembaga, perak, emas, nikel dan lain – lain. Kegiatan pertambangan dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan seperti kerusakan lingkungan. Oleh itu, upaya reklamasi dan pascatambang diperlukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan.

Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan undang- undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara. Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Apabila didapati pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak melaksanakan kewajiban tersebut yaitu reklamasi dan pascatambang, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci: Pertambangan , Reklamasi, Pascatambang

ABSTRACT

Analysis Of The Obligations Of Reclamation And Post-Mining Activities In Mineral And Coal Mining Business Operations.

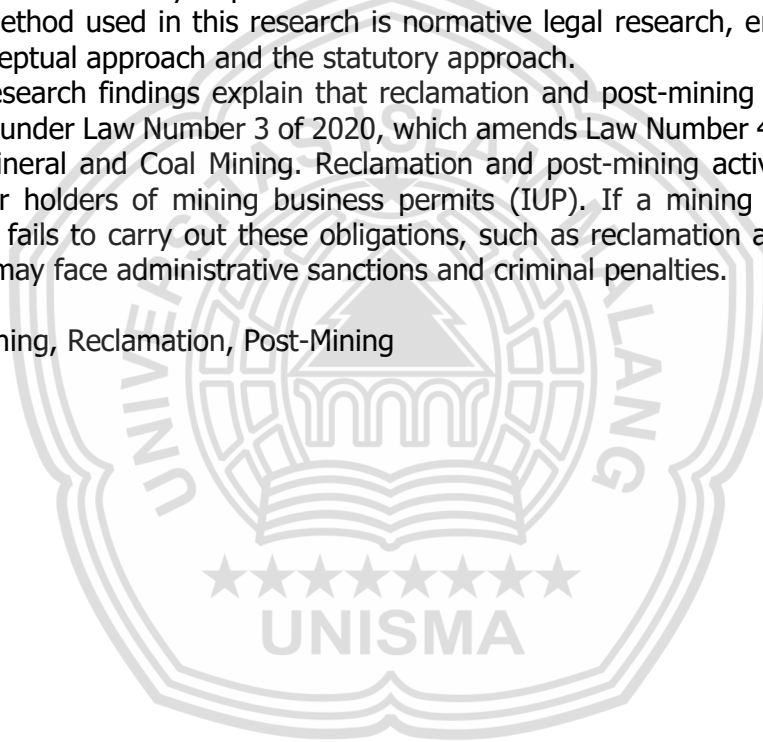
This research aims to analyze the obligations of reclamation and post-mining activities by holders of mining business permits for mineral and coal. It also aims to understand the legal sanctions for mining business permit holders who fail to fulfill the obligations of reclamation and post-mining activities.

Indonesia is a country rich in natural resources that can be utilized for the prosperity of its people. These natural resources include minerals and mining products, such as oil and gas, coal, copper, silver, gold, nickel, and others. Mining activities can have both positive and negative impacts. The negative impacts of mining activities include environmental damage. Therefore, reclamation and post-mining efforts are necessary to preserve nature and the environment.

The method used in this research is normative legal research, employing both the conceptual approach and the statutory approach.

The research findings explain that reclamation and post-mining activities are regulated under Law Number 3 of 2020, which amends Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Reclamation and post-mining activities are obligations for holders of mining business permits (IUP). If a mining business permit holder fails to carry out these obligations, such as reclamation and post-mining, they may face administrative sanctions and criminal penalties.

Keywords: Mining, Reclamation, Post-Mining



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu merupakan bunyi dari Pasal 33 Ayat (3) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian dikuasai oleh negara menurut Bagir Manan adalah sebagai berikut:¹

"(1) Penguasaan sejenis pemilikan oleh negara, yang dalam artinya negara melalui Pemerintah adalah satu – satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan, (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha – usaha tertentu."

Penguasaan sumber daya alam oleh negara yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 berpegang erat dengan tujuan dari penguasaan itu sendiri yaitu berfungsi untuk mewujudkan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Bagir Manan, kesinambungan terkair penguasaan oleh negara untuk kemakmuran akan menimbulkan kewajiban negara dalam hal:²

1. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapatkan dari kekayaan alam, harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
2. Menjamin serta melindungi semua hak – hak masyarakat yang terkandung di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam

¹ Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembang Konstitusi Suatu Negara*, Bandung:Mandar Maju, H.12

² Ibid. H.17

3. tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh masyarakat;
4. Mencegah segala bentuk tindakan dari pihak yang akan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Penguasaan oleh negara atas sumber daya alam, disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Stuart G. Gross mengatakan bahwa:

"Article 33 (3) of the 1945 Constitution States that "[t]he land, the waters and the natural riches contained therein shall be controlled by the State and exploited to the greatest benefit of the people." As two commentators in the mining industry observed, "this formulation goes beyond traditional affirmation," articulating, rather, a fundamental, inviolable precept of Indonesian constitutional law. Thus, Contracts of Work (CoWs) resemble traditional concession contracts only in some ways, such as the manner in which revenue is transferred back to the State in the form of taxation and royalties, and the level of control holders of CoWs have over operations. However, in other important ways foreign mining companies act not as concessionaires but as contractors for the Republic of Indonesia (RI), which retains title to

P.L. Courtrier menjelaskan terkait dengan pengertian dari arti Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Terdapat dua bagian yang menarik dari yang bersifat sangat penting yang dapat diambil dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yaitu:

- 1) Kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi dan air dikuasi oleh negara. Demikian dapat diartikan bahwa, kepemilikan atas sumber kekayaan alam atau sumber daya alam tersebut adalah bukan milik pribadi dan tidak dimiliki hanya di daerah di mana sumber kekayaan alam atau sumber daya alam itu ditemukan tetapi adalah "milik masyarakat Indonesia lainnya". Hal ini secara tersirat memiliki artian diatur pemanfaatannya oleh negara. Oleh karena itu, hal ini diatur oleh peraturan perundang – undangan; dan

- 2) Dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat mengandung artian untuk dapat mendukung sumber kekayaan alam dapat di produksi supaya pendapatannya dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.³ Dalam hal ini, terdapat batas rambu – rambu yang dipergunakan dalam pelaksanaannya. Seumpama optimalisasi nilai tambah serta pemerataan atau pembagian seadil mungkin.⁴

Penguasaan negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air yang berada di wilayah Indonesia yang dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian merupakan amanat konstitusi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Lingkup penguasaan Negara berdasarkan ketentuan pasal 4 UU Minerba sangat luas, karena penguasaan negara dalam pelaksanaannya dilakukan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas bahan – bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai pemegang hak penguasaan, Negara tidak memiliki sumber daya alam, tetapi hanya sebatas hak penguasaannya saja. Hak kepemilikan terhadap sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.⁵

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang dimaksud meliputi bahan galian (tambang). Sebagai contoh adalah minyak dan gas bumi, batubara, tembaga, perak, emas, nikel dan lain - lain. Bahan galian ini

³ Salim HS, 2017, *Hukum Pertambangan, Mineral dan Batubara*, Depok:PT RajaGrafindo Persada, h.8

⁴ Courtrier, P.L. 2021, *Hak Penguasaan Negara atas Bahan Galian Pertambangan dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Makassar, h.1

⁵ Tri Hayati, 2019, *Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No.3. H.770

berada dibawah kekuasaan negara yang mana negara mempunyai hak untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan, perusahaan dan kewajiban untuk dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat.⁶

Pada umumnya, pengelolaan kekayaan alam ini tidak dikelola secara langsung oleh negara, melainkan dikelola oleh perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD. Tetapi, dengan syarat sebelum melakukan pengelolaan terhadap kekayaan alam perusahaan haruslah mengantongi izin dari pemerintah terlebih dahulu. Pengelolaan kekayaan alam ini telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut sebagai UU Minerba).

Izin yang dimaksud adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) . Izin (*vergunning*) merupakan suatu persetujuan dari penguasa yang berdasarkan peraturan perundang – undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan peraturan perundang – undangan.⁷ Izin juga dapat diartikan sebagai suatu dispensasi atau pembebasan/pelepasan dari suatu larangan.⁸ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Angka 7 Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang

⁶ Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers,. H.1

⁷ Hudali Mukti, 2021, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, deepublish: Yogyakarta. H.136

⁸ Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta, h.17-168

selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, itu merupakan bunyi dari UU Minerba Pasal 1 Angka 11. Di dalam Pasal 158 UU Minerba menegaskan bahwa dalam hal pengelolaan pertambangan atau bahan tambang, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan UU Minerba Pasal 1 Angka 1 yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal.⁹ Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam, Indonesia memiliki beberapa hasil tambang yaitu Batubara, emas, timah dan lain-lain. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang merupakan daerah pertambangan batubara yang terbesar yaitu Pulau Kalimantan Selatan, Samarinda Kalimantan Timur, Meulaboh Aceh Barat, Lahat Sumatera Selatan, Tanjung Enim Sumatera Selatan, Sorong Papua dan Sawahlunto Sumatera Barat.¹⁰

Berdasarkan Pasal 2 UU Minerba, Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

⁹ Trias Nugraha, 2024, *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal*, Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol.1 No.01

¹⁰ <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6721403/7-daerah-penghasil-batu-bara-terbesar-di-indonesia> Diakses Pada 08 Oktober 2024

- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.¹¹

Kegiatan pertambangan saelain dapat meningkatkan perekonomian negara dan kemakmuran rakyat, kegiatan ini juga memiliki dampak negatif kepada lingkungan hidup. Selain itu, kegiatan pertambangan yang tidak diikuti dengan adanya reklamasi dan pascatambang juga dapat merugikan negara. Dilansir dari berita terkait tambang yang sedang hangat dibicarakan, negara mengalami kerugian yang nominalnya tidak dapat dibilang sedikit akibat dari aktivitas tambang di Bangka Belitung, kerugian tersebut merupakan akibat dari tidak adanya pengelolaan lingkungan serta reklamasi tambang. Maka dengan itu, kegiatan pertambangan sudah seharusnya berdampingan dengan upaya reklamasi dan/atau pascatambang.

Reklamasi dan/atau pascatambang adalah suatu proses untuk mengembalikan dan memulihkan lahan bekas tambang agar dapat digunakan kembali atau dikembalikan ke kondisi yang mendekati keadaan aslinya. Proses ini dilakukan supaya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup dari adanya kegiatan pertambangan dan juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.¹² Kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang ini wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Sehingga hal ini dapat memberikan dampak positif kepada kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua rakyat.¹³

¹¹ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹² <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/lebih-target-reklamasi-pascatambang-garap-792077-hektar-di-2023#:~:text=Reklamasi%20pasca%20tambang%20adalah%20suatu,kondisi%20yang%20mendekati%20keadaan%20aslinya>. Diakses pada 31 Agustus 2024

¹³ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah rezim UU No.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia; Jakarta, H.

Tetapi walaupun begitu, masih banyak perusahaan yang tidak melakukan upaya reklamasi dan/atau pascatambang ini.

Walaupun sudah diatur dalam undang-undang mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang, tingkat keberhasilan kegiatan ini masih tergolong rendah, karena masih banyak perusahaan tambang yang masih enggan melaksanakan rencana reklamasi atau pelaksanaan reklamasi pascatambang dilakukan tidak sesuai dengan rencana reklamasi dalam berkas reklamasi yang telah disetujui sehingga menyebabkan tingkat keberhasilan dalam penilaian reklamasi dan pascatambang tidak meningkat. Terkadang, ada juga perusahaan pertambangan yang meninggalkan lahan bekas galian tambang yang secara sengaja dibiarkan terbuka. Tetapi diantara perusahaan yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang, ada juga perusahaan pertambangan yang patuh terhadap peraturan yang mewajibkan upaya reklamasi dan pascatambang.

Terdapat beberapa kasus terkait dengan reklamasi dan pascatambang, salah satunya adalah berdasarkan putusan pengadilan tinggi yaitu Putusan Nomor 5/PDT/2018/PT PBR. Didalam putusan ini, dijelaskan bahwa perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di salah satu Kabupaten Indragiri Hulu tetapi setelah kegiatan pertambangan yang dilakukan selesai, perusahaan tersebut meninggalkan areal pertambangan tersebut dengan keadaan rusak parah dan tidak melakukan reklamasi. Pemerintah yang terkait didalam pemberian izin juga telah lalai dalam melaksanakan pengawasan kegiatan pertambangan batubara tersebut.

Selain itu, kegiatan pertambangan juga dapat memberikan masalah baru apabila lubang bekas galian tambang tidak ditutup dan mengakibatkan banyak

korban yang bisa terjatuh ke bekas galian tambang tersebut. Dilansir dari situs berita, terdapat lubang bekas tambang di Samarinda Kalimantan Timur, terdapat dua korban yang tewas tenggelam di danau bekas tambang batubara dikawasan bekas lubang tambang yang ditinggal begitu saja tanpa adanya reklamasi.¹⁴ Pada dasarnya, didalam UU Minerba telah ditegaskan bahwa lubang bekas galian tambang harus direklamasi dan menjadi kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan untuk melaksanakannya. Tetapi, pada kenyataannya masih ada pemegang izin usaha pertambangan yang masih tidak melaksanakannya dan meninggalkan bekas galian tambang begitu saja setelah selesai melakukan penambangan.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Hal ini supaya dapat dipastikan kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pertambangan. Peran pemerintah dalam memastikan keberhasilan kegiatan reklamasi dan pascatambang ini tidak boleh berhenti apabila sudah mendapatkan rencana reklamasi dan jaminan dari pemegang izin. Hal ini karena pemerintah harus terus mengawasi sehingga pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat terlaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam berkas rencana reklamasi dan pascatambang. Hal ini bertujuan untuk membantu mencapai tujuan dari reklamasi dan pascatambang itu sendiri yaitu untuk memulihkan kembali lingkungan hidup seperti sedia kala.

Alasan tersendiri mengenai kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pascatambang ini adalah untuk memperbaiki serta mengurangi kerusakan

¹⁴ <https://betahita.id/news/detail/10206/di-kaltim-lubang-tambang-ada-korban-sudah-3-lalu-hukum-ke-mana.html?v=1716937825>

lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan pertambangan tersebut. Karena pada umumnya, kegiatan pertambangan menggunakan sistem pertambangan terbuka sumber daya tambang yang ada di Indonesia terletak dekat dengan perut bumi dan mengharuskan aktivitas penambangan menggali ke dalam perut bumi. Sistem pertambangan seperti ini juga dapat memberikan dampak terhadap lingkungan.

Kegiatan pertambangan juga dapat memberikan masalah baru apabila lubang bekas galian tambang tidak ditutup dan mengakibatkan banyak korban yang bisa terjatuh ke bekas galian tambang tersebut. Dilansir dari situs berita, terdapat lubang bekas tambang di Samarinda Kalimantan Timur, terdapat dua korban yang tewas tenggelam di danau bekas tambang batubara dikawasan bekas lubang tambang yang ditinggal begitu saja tanpa adanya reklamasi.¹⁵

Walaupun sudah diatur dengan jelas di dalam undang – undang terkait dengan kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, tetapi masih ada lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka di Kawasan eks pertambangan oleh perusahaan pertambangan. Dengan adanya pelbagai dampak dari kegiatan pertambangan, sudah seharusnya pemegang IUP dan IUPK atau perusahaan pertambangan diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan upaya reklamasi dan pascatambang untuk memastikan kondisi lingkungan yang terdampak secara langsung atau tidak langsung dari kegiatan pertambangan ini diperbaiki dan dipulihkan. Hal ini supaya, dapat meminimalisir dampak negatif dari lahan bekas galian tambang serta lahan tersebut dapat digunakan semula untuk kepentingan masyarakat.

¹⁵ <https://betahita.id/news/detail/10206/di-kaltim-lubang-tambang-ada-korban-sudah-3-lalu-hukum-ke-mana.html?v=1716937825>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengetahui tentang pengaturan terkait reklamasi dan pascatambang serta sanksi hukum, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Analisis Kewajiban Reklamasi Dan Pascatambang Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kewajiban pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara dalam melakukan reklamasi dan pascatambang?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya, sehingga penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- (a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan bidang ilmu hukum dan terutama di lingkup hukum pertambangan.

- (b) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh lembaga legislatif dalam merancang peraturan perundang-undang mengenai kegiatan reklamasi dan pasca tambang secara jelas, spesifik dan lebih terperinci.
- (c) Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan di bidang pertambangan, terutama di kegiatan reklamasi dan pascatambang.

2. Manfaat Praktis

- (a) Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat menjadi lebih tegas dalam penegakan hukum upaya reklamasi dan pasca tambang demi tetap menjaga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan (IUPK) supaya lebih bertanggungjawab dalam melakukan kegiatan pertambangan dan juga kegiatan reklamasi dan pasca tambang.
- (c) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam merealisasikan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang setelah melakukan kegiatan pertambangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Suatu penelitian dapat dikatakan sebagai sebuah karya asli apabila penelitian tersebut memiliki perbedaan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah referensi yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya.

Walaupun, penelitian tersebut memiliki judul atau isi pembahasan yang hampir menyerupai.

Penelitian yang pertama merupakan tesis dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI KASUS PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN)" yang disusun oleh Jikri Sinurat, Mahasiswa dari Universitas Medan Area. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis, yaitu membahas terkait tentang sektor pertambangan. Tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu, penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku usaha pertambangan ilegal, sedangkan penelitian penulis pula membahas tentang kewajiban reklamasi oleh pemegang izin usaha pertambangan.

Penelitian yang kedua merupakan jurnal dengan judul "PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN KORPORASI REKLAMASI PASCA TAMBANG" yang disusun oleh Elviandri, Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis, yaitu membahas tentang kewajiban reklamasi pasca tambang. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada penegakan hukum serta pengawasannya, tetapi penelitian penulis membahas tentang kewajiban reklamasi oleh pemegang izin usaha pertambangan.

Persamaan, perbedaan dan kontribusi terkait dengan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan oleh penulis, dapat dilihat berdasarkan berikut:

No.	PROFIL	JUDUL
	JIKRI SINURAT TESIS UNIVERSITAS MEDAN AREA	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERTAMBANGAN TANPA IZIN (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia? 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor; 517/Pid.B/2021/PN.Lbp? 3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang?	
	HASIL PENELITIAN	
	Urgensi pemidanaan terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin di Indonesia yaitu untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan memiliki dampak terhadap bentang alam, merusak tanah, dan juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Penegakan hukum	

	terhadap pelaku usaha yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dalam putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Lbp belum optimal dikarenakan pemidanaan terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, putusan tersebut dinilai masih terlalu ringan sehingga tidak menceerminkan keadilan. Faktor penyebab terjadinya kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Deli Serdang terbagi 2 (dua) yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal terdiri atas, faktor pendidikan yang rendah terkait ilmu pengetahuan masyarakat dan faktor ekonomi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai penambang. Pada Faktor eksternal dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait izin usaha pertambangan kepada masyarakat dan pengurusan izin usaha pertambangan yang dinilai rumit oleh masyarakat.	
	PERSAMAAN	Jika dilihat secara umum, penelitian ini mengkaji dan memahami tentang penegakan hukum terkait dengan masalah pertambangan.
	PERBEDAAN	Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum kepada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tambang secara illegal. Sedangkan penelitian penulis meneliti tentang penegakan hukum pasca tambang.

	KONTRIBUSI	Hasil dari penelitian diharapkan akan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap asas-asas penggunaan hukum pidana kepada pelaku usaha pertambangan tanpa izin (IUP)
NO.	PROFIL	JUDUL
	ELVIANDRI JURNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR	PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN TERHADAP KEWAJIBAN KORPORASI REKLAMASI PASCA TAMBANG
	RUMUSAN MASALAH	
	Bagaimana penegakan hukum dan pengawasan terhadap kewajiban korporasi reklamasi pasca tambang?	
	HASIL PENELITIAN	
	Penegakan hukum kepada koroporasi yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang mulai dari Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk akibat hukum atas tidak dilaksanakannya suatu kewajiban merupakan upaya represif atas suatu permasalahan, karena sanksi merupakan salah satu akibat hukum yang bersifat memaksa ketika tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh suatu peraturan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagai bagian dari proses pemanfaatan sumber daya alam, sanksi yang dapat diterapkan adalah pemberian kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha pertambangan rakyat apabila kegiatan reklamasi lahan pascatambang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan. Pemberian	

	kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha tersebut rakyat tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat beserta pemerintah daerah untuk memulihkan kerusakan lingkungan pascatambang dengan cara menyediakan kekurangan dana yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha pertambangan rakyat yang lain agar pembiaran atas kerusakan lingkungan hidup pascatambang tidak terjadi lagi	
	PERSAMAAN	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu membahas tentang penegakan hukum terhadap kewajiban reklamasi pasca tambang.
	PERBEDAAN	Penelitian ini hanya berfokuskan pada penegakan hukum dan pengawasan pada korporasi terhadap kewajiban reklamasi pasca tambang. Sedangkan, penelitian yang diteliti oleh penulis tidak hanya berfokuskan pada kewajiban reklamasi tetapi juga meneliti tentang apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum upaya reklamasi dan pasca tambang.

	KONTRIBUSI	Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang masih abai dengan kewajiban reklamasi pasca tambang.
--	------------	---

Sedangkan dalam Tesis penulis adalah :

PROFIL	JUDUL
SITI NUR AINI TESIS UNIVERSITAS ISLAM MALANG	ANALISIS KEWAJIBAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PROBLEMATIKA HUKUM	
1. Bagaimana pengaturan mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP dan IUPK Batubara? 2. Bagaimana sanksi hukum bagi pemegang IUP dan IUPK Batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang berdasarkan UU Minerba?	
NILAI KEBARUAN	
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang pengaturan mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP dan IUPK Batubara. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum bagi pemegang IUP dan IUPK Batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang dilihat berdasarkan UU Minerba.	

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

Kerangka teori dalam sebuah penelitian ilmiah memiliki fungsi untuk menjelaskan tentang fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti. Penyusunan kerangka teori dalam penelitian menjadi suatu keharusan agar permasalahan yang sedang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan

objektif. Menurut M. Soly Lubis, teori merupakan sebuah kerangka pemikiran terhadap pendapat teori terhadap suatu permasalahan yang menjadi bahan dasar perbandingan atau pegangan teoritis.¹⁶ Di dalam penelitian ini, teori berfungsi unyuk memberikan petunjuk serta menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti.

Kerangka teori ini disusun untuk menjadi sebuah landasan berfikir sebagai upaya dalam pemecahan masalah yang telah disusun.

(a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang jelas, pasti, ketetapan atau ketentuan.¹⁷ Hukum merupakan kumpulan kaidah atau peraturan dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang terjadi dalam suatu kehidupan, yang dapat pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.¹⁸ Hukum tanpa adanya suatu nilai kepastian dapat kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman untuk perilaku semua masyarakat. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* yang artinya di mana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.¹⁹ Kepastian hukum adalah suatu hal yang dimana hukum tidak dapat dipisahkan darinya, terlebih lagi terkait dengan norma hukum tertulis.

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum. Kepastian hukum juga dapat disebut sebagai bagian dari suatu upaya untuk mewujudkan keadilan. Penegakan hukum atau pelaksanaan terhadap suatu tindakan tanpa melihat siapa yang melakukan adalah bukti nyata

¹⁶ M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju;Bandung. H.80

¹⁷ CST Kansil, dkk,2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara;Jakarta. H.385

¹⁸ Salim HS,2010, *Pertambahan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajagrafindo Persada;Jakarta. H.24

¹⁹ *Ibid.*, h.82

dari kepastian hukum. Untuk mewujudkan suatu prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi, memerlukan kepastian.²⁰

Kepastian hukum adalah teori yang lahir dalam perkembangan paham positivisme hukum yang berkembang pada abad ke-19. Kepastian hukum memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan hukum positif yaitu suatu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah Negara dan keadaan tertentu yang berbentuk tertulis seperti perundang-undangan.

Aturan tersebut mempunyai prinsip mengatur atau berisi tentang ketentuan umum yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku bagi setiap individu masyarakat. Dengan adanya aturan hukum seperti itu, maka pelaksanaan aturan tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Peter Mahmud, Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum memerlukan wujudnya upaya pengaturan hukum

²⁰ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2006, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, H.277

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, H.136

dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai suatu peraturan yang wajib ditaati.²²

Menurut Jan Michiel Otto, Kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan dalam beberapa situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²³

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum untuk membuktikan aturan-aturan hukum yang ada dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum dalam lingkungan masyarakat. Kepastian hukum dalam penelitian ini berfokus kepada pembuktian sebagaimana pemerintah dalam memberikan jaminan hukum untuk

²² Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Rajawali Press.

²³ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Sinar Grafika.

memperkuat aturan hukum terlaksana secara maksimal terkait dengan reklamasi dan pascatambang. Hal ini diperuntukkan agar masyarakat merasa aman dengan adanya kepastian dari pemerintah dalam penerapan peraturan perundang-undangan terkait reklamasi dan pascatambang.

(b) Teori Tanggung jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya.²⁴ Dalam hal ini, diperjelas bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang terhadap kewajiban dalam menanggung segala suatu akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang digunakan untuk menganalisis terkait dengan tanggung jawab subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan pidana untuk menggantungkan biaya kerugian atau melaksanakan hukuman yang diperoleh akibat dari kesalahan yang diperbuat.²⁵

Menurut pendapat Hans Kelsen, dalam teorinya terkait dengan tanggungjawab hukum yang menyatakan bahwa, "seseorang memiliki tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memiliki tanggung jawab hukum, subyek memiliki artian bahwa dia memiliki pertanggungjawaban atas suatu sanksi dalam hal

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab> diakses pada 01/12/2024 pukul 21:17

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2007, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pers; Jakarta. H.7

perbuatan yang bertentangan.²⁶ Hans Kelsen juga membagi terkait tanggungjawab yang terdiri dari beberapa bagian. Antara lain adalah:

1. Merupakan tanggungjawab individu yaitu seorang individu memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran ketentuan yang telah dilakukannya;
2. Merupakan tanggungjawab kolektif yaitu seorang individu memiliki tanggungjawab terkait dengan suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh orang lain;
3. Individu yang bertanggungjawab atas sebuah pelanggaran yang dilakukannya dikarenakan oleh kesengajaan dan dapat diperkirakan memiliki tujuan menimbulkan kerugian adalah pertanggungjawaban yang didasari oleh kesalahan.
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang individu karena ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan adalah pertanggungjawaban mutlak.²⁷

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, teori tanggung dalam suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum (*tort liability*) dapat dibagi menjadi beberapa teori. Antara lain adalah:

1. Tanggung jawab akibat dari perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), dalam hal ini tergugat haruslah telah melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada penggugat dan mengetahui

²⁶ Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia; Jakarta. H.81

²⁷ Hans Kelsen (b), 2006, *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung. H.140

bahwa akibat dari perbuatannya itu akan mengakibatkan kerugian.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan akibat dari kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang memiliki keterkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur aduk (*interminglend*).
3. Tanggungjawab yang mutlak akibat dari perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tanpa adaya persoalan terkait dengan kesalahan (*strict liability*), merupakan dasar pada perbuatannya baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.²⁸

Penggunaan teori pada penulisan tesis ini memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan hukum yang sedang diamati atau diteliti. Terkait dengan tanggung jawab IUP dan IUPK terhadap kewajibannya dalam melakukan reklamasi dan pascatambang. Oleh karena itu, peneliti berfokus pada tanggung jawab IUP dan IUPK dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang setelah selesainya kegiatan pertambangan. Teori ini juga digunakan untuk membahas terkait dengan tanggung jawab hukum pemegang IUP atau IUPK apabila tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang.

(c) Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan sebuah pedoman yang memiliki sifat lebih konkret daripada teoritis, sehingga diperlukan definisi operasional

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti; Bandung, h. 336

pada penelitian.²⁹ Di dalam suatu penelitian, judul menjadi suatu syarat untuk menghindari terjadi suatu kesalahpahaman dalam penulisan penelitian ini, maka judul harus diartikan secara tegas. Berikut merupakan definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

i. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau harus dilaksanakan.³⁰ Kewajiban menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam rangka menjalankan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.³¹

ii. Pengertian Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

iii. Pengertian Reklamasi

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Istilah reklamasi

²⁹ Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta;Kencana h.17

³⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 15 November 2024, Pukul 11:45 WIB.

³¹ <https://www.detik.com/jogja/kota-pelajar/d-7474544/6-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-apa-saja#:~:text=tidak%20melawan%20hukum,-.4.%20Sudikno%20Mertokusumo,aturan%20yang%20berlaku%20di%20masyarakat.> Diakses Pada 15 November 2024, Pukul 11:50

adalah turunan dari istilah Inggris yaitu *reclamation* yang berasal dari kata kerja *reclaim* yang mempunyai artian mengambil kembali dengan penekanan pada kata "kembali" berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak.³²

iv. Pengertian Kegiatan Pascatambang

Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut Pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.

v. Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengertian pertambangan mineral dan pengertian batubara dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 yaitu Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih dan batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Sedangkan pengertian pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab dan secara sistematis. Hal ini bertujuan, supaya penelitian ini mempunyai

³² Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta, H.351

gambaran yang jelas dan terarah tentang permasalahan yang dibahas.

Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab yang pertama merupakan bab pendahuluan, yang mana menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang kedua adalah bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan bab yang membahas tentang pembahasan yang dikaji oleh peneliti. Bab ini mengandung tentang penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan didalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab yang ketiga merupakan bab metode penelitian. Bab ini metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum dan Teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang keempat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima adalah bab kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan ini yang merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pembahasan yang terkait dengan hasil akhir penelitian.

Sedangkan saran merupakan masukan atau rekomendasi pada pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan yang ada di penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mineral dan batubara. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Namun, terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasctambang tidak diatur di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020. Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pemerintah masih menerapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
2. Bentuk sanksi hukum yang dihadapi oleh pemegang IUP dan/atau IUPK adalah sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi administratif didalam hal ini dapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan. Sedangkan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemegang IUP Mineral dan Batubara berupa pidana penjara dan

denda. Hal ini disebutkan di Pasal 161B Ayat 1 yaitu

(1) Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
- b. Penempatan dana jamina reklamasi dan/atau jaminan pascatambang.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (serratus miliar rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disusun di dalam penelitaian ini, maka dapat penulis memberikan saran. Adapun saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang yang terbaru. Hal ini mengingat, karena terdapat perubahan terhadap undang – undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Pemerintah dalam hal ini harus menerbitkan peraturan yang lebih menegaskan lagi terkait dengan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Dan apabila tidak dilakukan ketentuan tersebut, pemegang IUP dan IUPK dapat diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana yang lebih tegas lagi.
3. Dalam upaya untuk memastikan kegiatan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang –

undangan, Pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan kewenangannya yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Hal ini termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta;Kencana
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti; Bandung
- Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika:Jakarta,
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta;Rajawali Press
- Gatoto Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta;Rineke Cipta
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Jakarta
- Hudali Mukti, 2021, *Perizinan Pertambangan Batu Bara Terintegrasi dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, deepublish: Yogyakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019, *Petunjuk Teknis Reklamasi Pasca Tambang Pada Kawasan Hutan*, Jakarta;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Mahendra Kurniawan, dkk 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta;Kreasi Total Media.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta;Kencana
- Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada;Jakarta.
- Samsul Wahidin, 2019. *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Yogyakarta;Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Sri Mamudji, dkk, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta:BPFH-UI

Sukandarrumidi, 2009, *Bahan – Bahan Galian Industri*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta,

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di bawah rezim UU No.4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia; Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

JURNAL

A'an Efendi, 2012, *Prinsip – prinsip Pengelolaan Pertambangan Berbasis Lingkungan Berdasar Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Konstitusi, Universitas Janabadra kerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Vol. 1, No.1

George W. (Rock) Pring, 1999. "*Mining, Environment and Development. "A series of Papers Prepared for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*"

Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, Vol.7 Edisi 1

Michael Frans Berry, 2018. *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*, Muhammadiyah Law Review; Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Vol.2, No.2

Nurul Listiyani, 2017, *Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*, Jurnal Al'Adl, Vol. 9, No.1

Rissamasu. 2012. Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Merauke. e-journal Pascasarjana Universitas Hassanudin. Unhas: Makasar

Trias Nugraha, 2024, *Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal*, Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law Vol.1 No.01

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* <https://kbbi.web.id/tambang>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6721403/7-daerah-penghasil-batu-bara-terbesar-di-indonesia> Diakses Pada 08 Oktober 2024

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/lebihi-target-reklamasi-pascatambang-garap-792077-hektar-di-2023#:~:text=Reklamasi%20pasca%20tambang%20adalah%20suatu,ko ndisi%20yang%20mendekati%20keadaan%20aslinya.> Diakses pada 31 Agustus 2024

<https://betahita.id/news/detail/10206/di-kaltim-lubang-tambang-ada-korban-sudah-3-lalu-hukum-ke-mana.html?v=1716937825>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 15 November 2024, Pukul 11:45 WIB.

<https://www.detik.com/jogja/kota-pelajar/d-7474544/6-pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-para-ahli-apa-saja#:~:text=tidak%20melawan%20hukum.-,4.%20Sudikno%20Mertokusumo,aturan%20yang%20berlaku%20di%20 masyarakat.> Diakses Pada 15 November 2024, Pukul 11:50